

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama. dengan ini peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan :

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Fadillah (2021), yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam pendistribusian bantuan pangan non tunai (bpnt) (studi kasus di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur) tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan harga dan tepat administrasi terhadap kepuasan masyarakat di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis, instansi, dan masyarakat terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam pendistribusian program bpnt, serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk dapat mengoptimalkan program pemerintah melalui penanggulangan kemiskinan melalui program bpnt.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Helvine Gultom (2020), yang berjudul “Analisis pengaruh program bantuan pangan non tunai (bpnt) dan program keluarga harapan (pkh) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa

Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh bpnt dalam mengatasi kemiskinan yang ada di minasa tenggara. upaya penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten minahasa tenggara yang di buat oleh pemerintah adalah bantuan pangan non tunai (bpnt) dan program keluarga harapan (pkh). Bantuan pangan non tunai ini adalah konversi dari beras sejahtera atau restra bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (kpm). Pkh adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari dinas sosial dan badan pusat statistik kabupaten minahasa tenggara, alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan diolah menggunakan bantuan program.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bpnt dan pkh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pangan non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistic.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Eko Yudiantin Yunus yang berjudul implementasi program bantuan non tunai (bpnt) di Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program bpnt di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (di sposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat bpnt, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

4. Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Basriati. B (2021), yang berjudul implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT). Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Parangloe dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Parangloe sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena

masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tugasnya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya.

5. Penelitian yang Keempat yang dilakukan oleh karmila (2022), dengan judul efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPNT. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT belum maksimal dalam tepat sasaran mengakibatkan masyarakat merasa kecewa para pelaksana BPNT dan pelaksana BPNT tidak mendata

dengan baik kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan dalam penerimaan bantuan masih kurang tepat waktu yang sudah ditetapkan dapat dikatakan belum efektif sehingga jumlah yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai dengan jumlah bahan pangan yang diberikan.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Konsep Efektivitas**

#### **2.2.1.1 Definisi Efektifitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mahmudi 2010: 143)

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Richard menyatakan efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan oleh organisasi. Sedangkan Pasolong menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata “efek”, dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu “sebab” dari variabel lain. Menurut Kartikahadi, yang dikutip oleh Cicilia, efektivitas merupakan produk akhir dari suatu kegiatan operasi yang telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja,

kuantitas hasil kerja, serta batas waktu yang ditargetkan. (Rosaliana, A. & Hardjati, S. 2019: 4)

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut. Ukuran Efektivitas Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. (Rosalina 2012:11)

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mardiasmo 2017: 134)

### **2.2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Empat faktor yang mempengaruhi efektifitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1995:9) dalam buku karya Khaerul Umam (2012:351) peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila

suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada didalam organisasi sehingga efektifitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, Serta adaptasi terhadap, perubahan lingkungan inovasi organisasi. Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Organisasi terdiri atas berbagai unsur yang paling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.
- a. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang baik dengan Lingkungan.
- b. Kelangsungan hidup organisasi membutuhkan pergantian sumber daya secara terus-menerus. Suatu perusahaan yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya,

tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka, tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektifitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

### **2.2.2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Bantuan pangan non tunai program bantuan pangan non tunai adalah upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. penyaluran bantuan pangan secara non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017, pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai, selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan secara non tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.(bappenas, 2017)

Bantuan pangan non tunai kondisi yang timbul dari masalah ekonomi, seperti kemiskinan, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini

menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah singkat.<sup>6</sup> program bantuan non tunai merupakan upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017, pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai.

Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan secara non tunai melalui system perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, dan e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya. tujuh bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.<sup>8</sup> e-warong adalah istilah yang digunakan dalam program bantuan pangan non tunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai

tempat pembelian bahan pangan oleh keluarga penerima manfaat, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, atau usaha eceran lainnya. Kementerian Sosial menyatakan bahwa program bantuan pangan non tunai merupakan kelanjutan dari program keluarga harapan (pkh). Akun elektronik bantuan pangan non tunai adalah sub-akun (e-wallet) bantuan pangan yang merupakan bagian dari rekening tabungan yang berkarakteristik basic saving account (bsa). Alat pembayaran elektronik yang selanjutnya disebut kartu kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media berbagai bantuan sosial. Bantuan pangan dalam program bantuan pangan non tunai ini adalah beras dan telur.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016 memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara non tunai kepada para penerima bantuan. Sesuai hasil rapat terbatas tertanggal 16 Maret 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan

Ketimpangan Ekonomi, disepakati bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT dilakukan melalui mekanisme nontunai (menggunakan teknologi e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah terjangkau.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai pilot project dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional.

Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara nontunai yang dilaksanakan pada tahun 2017 baru dilakukan pada 44 Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan pola natura (Rastra). Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). (Benny Rachman Adang Agustian ,Wahyudi 2018 :2)

### **2.2.2.1. Kriteria Penerima BPNT**

#### **Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai**

1. WNI atau Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki KTP.
3. Merupakan masyarakat miskin atau rentan.
4. Golongan yang terdampak Covid-19 sehingga kehilangan pekerjaan karena PHK .
5. Bukan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN-BUMD, anggota DPR, dan DPRD, serta perangkat desa.
6. Memiliki KKS
7. Bukan penerima bantuan lain dari pemerintah.

### **2.2.2.2 Dasar Hukum**

1. UU No.25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. UU No.13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. UU No.18/Tahun 2012 tentang Pangan.
4. UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia No. 20 tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.
6. Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
7. Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

8. Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT).

9. Arahan Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017.

### **2.2.2.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai**

- a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan.
- b. Membentuk nutrisi yang seimbang kepada penerima manfaat.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/Sdgs)

#### **2. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai**

- a. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda gerakan nasional non tunai (gnnt).
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif (snki).

- d. meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

#### **2.2.2.4 Prinsip Umum**

Prinsip Umum Bantuan Pangan Non Tunai :

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) yang sesuai.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat.

#### **2.2.2.5 Besaran Manfaat**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan untuk BPNT. Sedangkan besaran program sembako periode bulan Januari-Februari Rp 150.000,- namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp 200.000,-.

Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersipan

dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warong. (<https://sirusa.bps.go.id>)

#### **2.2.2.6 Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme penyaluran BPNT di Kecamatan Iwoimendaa berdasarkan Permensos No 5 Tahun 2021.

##### **1. Tahap Pertama Pendataan calon penerima Manfaat :**

- a. KPM yang menerima BPNT harus terdaftar dalam data BDT.
- b. Data BDT merupakan basis data yang mendata nama dan alamat (BNBA) 40 persen penduduk termiskin di Kabupaten/Kota tersebut.
- c. KPM penerima BPNT terdiri dari KPM PKH dan KPM non PKH.

##### **2. Tahap Kedua persiapan data KPM :**

- a. Data KPM BPNT ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- b. Pengiriman Data KPM dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi.
- c. Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dapat diakses melalui situs <http://siks.kemosos.go.id>
- d. Untuk setiap KPM, Daftar KPM memuat informasi:

##### **3. Tahap Ketiga Proses registrasi dan pembuatan bank rekening :**

- a. Koordinasi Daftar KPM dengan Kartu kit .
- b. Penetapan jadwal dan lokasi registrasi.
- c. Mempersiapkan SDM dan kelengkapan untuk registrasi.

- d. Perangkat desa/kelurahan dan Pendamping BPNT di tiap desa/kelurahan untuk mencocokkan data dalam Daftar KPM dengan dokumen identitas KPM.
- e. Desa menyiapkan Formulir Surat Pernyataan Orang Yang Sama.
- f. Perangkat desa/kelurahan dan Pendamping KPM memastikan KPM yang ada di dalam Daftar KPM untuk hadir dalam registrasi Calon KPM.

#### **4. Tahap Keempat Penyaluran bantuan ke rekening bank KPM :**

- a. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
- b. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana sesuai dengan SP2D yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial.
- c. Bank Penyalur memberikan informasi mengenai pengiriman dana bantuan kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.
- d. Transfer dana ke rekening KPM di jadwalkan setiap tanggal 25.

Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

(<https://kemensos.go.id>).

### **2.2.3. Konsep Masalah Mursalah**

#### **2.2.3.1 Definisi Masalah Mursalah**

Maslahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu maslāhah dan mursalah. Term pertama, Kata maslāhah berasal dari kata

kerja bahasa Arab (صَلَحٌ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik ( طَلَبُ ) (الإصلاح) Term kedua, kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term kata di atas menjadi “Maslahah Mursalah ” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat ( جلب ( المصالح ودرء المفاسد ). (Aziz :2020)

#### 2.2.3.2. Bentuk-bentuk Maslahah Mursalah

Adapun Bentuk-bentuk Maslahah Mursalah menurut Drs. H Abd. Rahman Dahlan, M.A, dibagi kepada 3, yaitu :

1. Maslahah al-Mu'tabarah (Maslahah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya) Al-Maslahah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam Qiyas, karena ia sama dengan al-munasib ('illah yang merupakan al-maslahah) dalam pembahasan qiyas. Jumhur ulama sepakat menyatakan, al-Maslahah ini merupakan landasan hukum. Contohnya Seperti dalam kasus peminum khamer, hukuman atas orang

yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW.

2. Masalah al-Mulghah (Masalah yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya) Masalah bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, Syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini,

menurut kesepakatan mereka disebut Maslahah al Mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum. (aziz:2020)

### **2.2.3.3. Syarat-Syarat menggunakan Maslahah Mursalah.**

Dalam menggunakan Maslahah Mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat Maslahah Mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

1. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.
2. Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya

mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

3. Masalahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
4. Masalahat Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

- a. Masalahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- b. Masalahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Masalahat itu termasuk dalam kategori masalahat yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

## 2.4 Kerangka Konseptual

